



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pilar ketahanan nasional, maka dipandang perlu melakukan fasilitasi kerjasama lintas sektor di Wilayah Kota Pekalongan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, perlu membentuk kembali Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKALONGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan.
5. Ketua Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan.
6. Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan.
7. Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan.
8. Anggota Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota.

**BAB III
PEMBENTUKAN**

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota.

**BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural, yang dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota, dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kota.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan dibidang :
 - a. penyediaan pangan;
 - b. distribusi pangan;
 - c. cadangan pangan;
 - d. penganekaragaman pangan;
 - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAB V ORGANISASI Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 7

Ketua memimpin tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas administratif dan teknis operasional Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Guna menunjang tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Sekretariat yang berada di Kantor Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dijabat oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan, yang beranggotakan bagian program dari Dinas Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Kota, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

Pasal 10

- (1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA), yang keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota.
- (2) Keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Harian/Sekretaris.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian atau Sekretaris secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua, setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian/Sekretaris.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian/Sekretaris.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Januari 2012

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD


Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Januari 2012



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN
PANGAN KOTA PEKALONGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
Ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN
 PANGAN KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
 KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	Walikota Pekalongan.	Ketua I
2	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.	Ketua Harian I
3	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Pekalongan.	Ketua Harian II
4	Kepala Kantor Ketahanan Pangan.	Sekretaris merangkap anggota
5	Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan.	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.	Anggota
8	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan.	Anggota
9	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan.	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan.	Anggota
11	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan.	Anggota
13	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	Anggota
14	Kabag Perekonomian Setda Kota Pekalongan.	Anggota
15	Kepala BPS Kota Pekalongan.	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
16	Kepala Badan Urusan Logistik Divre Wilayah Pekalongan.	Anggota
17	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan.	Anggota
18	Kepala PT PUSRI Wilayah Pekalongan.	Anggota
19	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Pekalongan.	Anggota
20	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Pekalongan.	Anggota



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
Ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD